Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Gedung Permata Kuningan Lantai 2, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta 12960 info@aaui.or.id (021) 2906-9800





Tanggal Rilis:

[16/5/2024]

Pentingnya Proteksi atas Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Asuransi Wajib

AAUI Menyelenggarakan Seminar untuk Mendukung Asuransi Wajib Third Party Liability (TPL)

Jakarta, 16 Mei 2024 – Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, di mana terdapat lebih dari 100 ribu kecelakaan terjadi setiap tahunnya, membuat pentingnya proteksi atas resiko kecelakaan. Hal ini disampaikan para pakar yang hadir dalam seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) hari ini.

Bahkan di tahun 2023 korban kecelakaan mencapai 148 ribu kasus meningkat dibanding tahun sebelumnya berdasarkan data Korp Lalu Lintas (Korlantas).

Berdasarkan data AAUI, pada tahun 2023 pembayaran klaim kendaraan bermotor mencapai Rp. 7 triliun rupiah.

Third Party Liability Insurance atau Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga merupakan suatu jenis asuransi yang memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Adanya inisiatif untuk menjadikan Third Party Liability Insurance sebagai asuransi wajib disampaikan beberapa pakar dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) bagi publik dan para pelaku industri asuransi pada hari ini.

Kornelius Simanjuntak, anggota Supervisory Board AAUI sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan "Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah

maju, seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia dan Jepang, Third Party Liability

Insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara."

Wayan Pariama, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia,

menyampaikan, "Third Party Liability sebagai asuransi wajib dapat mengurangi beban

keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas

yang ditanggung oleh perusahaan asuransi swasta sekaligus memberikan bantuan keuangan

kepada korban kecelakaan atau keluarganya".

Jusri Pulubuhu, Founder Jakarta Defensive Driving menambahkan "Korban jiwa, luka-luka

maupun kerugian material yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, meningkat setiap

tahunnya, sehingga diperlukan peningkatan safety driving serta perlindungan bagi para

korban"

Berdasarkan KUHP pasal 1365, tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti

kerugian tersebut. Hal ini menjadi dasar, dibutuhkannya proteksi asuransi wajib third party

liability atas risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian

atau kerusakan harta benda.

"Seminar ini dilaksanakan untuk mempersiapkan para pelaku industri asuransi untuk

mendukung third part liability sebagai asuransi wajib serta meningkatkan literasi masyarakat

pentingnya proteksi atas berbagai resiko lalu lintas "

Untuk spoke person dalam acara ini:

 ${\it Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:}$

Bern Dwyanto

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Permata Kuningan Building 2Nd Fsloor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta

Kontak:

Email: bern@aaui.or.id
Telp: (021)2906-9800

Tentang Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

AAUI merupakan organisasi nirlaba yang mewadahi perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi yang ada dan beroperasi di Indonesia. AAUI dibentuk pada tahun 2002 saat ini memiliki anggota berjumlah 82, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi, serta Anggota Luar Biasa (71 Perusahaan Asuransi Umum, 8 Perusahan Reasuransi, dan 3 Anggota Luar Biasa). AAUI juga memiliki 33 cabang yang tersebar dan beroperasi di seluruh daerah di Indonesia. Visi & Misi AAUI adalah mewakili kepentingan anggota dalam rangka memajukan industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia serta menjadi forum komunikasi, informasi dan konsultasi antara regulator dan lembaga pemerintahan maupun lainnya